

## **POST-SPECIAL AUTONOMY FISCAL TRANSITION STRATEGY FOR SANITATION: A COLLABORATIVE CONSORTIUM APPROACH TO ACCELERATE STUNTING REDUCTION IN ACEH JAYA**

**Papat Maliki**

Bapperida Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia  
papat.basith@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kabupaten Aceh Jaya dihadapkan pada paradoks pembangunan yang krusial menjelang periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) 2025-2029. Tingginya belanja modal untuk infrastruktur sanitasi yang bersumber dari Dana Transfer dan Otonomi Khusus (Otsus) ternyata belum mampu secara signifikan menurunkan angka stunting maupun menjamin keberfungsian aset dalam jangka panjang. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi transisi fiskal guna mencegah kelumpuhan layanan dasar pasca-berakhirnya Dana Otsus pada tahun 2027. Menggunakan metode kualitatif desain studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, kajian ini membedah kerentanan daerah melalui analisis matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah yang mencapai lebih dari 85% merupakan ancaman struktural utama (flypaper effect). Pola belanja yang sangat bias pada pengadaan fisik tanpa diimbangi oleh jaminan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan telah menciptakan depresiasi aset yang dipercepat. Berdasarkan pemetaan kuadran defensif pada matriks SWOT, artikel ini menawarkan pendekatan "Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting Berbasis Gampong" sebagai solusi. Pendekatan ini merupakan skema pembagian beban (burden sharing) yang inovatif, di mana pembangunan sanitasi mikro didelegasikan kepada optimalisasi Dana Desa dan kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR), sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) difokuskan murni pada efisiensi pemeliharaan aset makro. Strategi ini menjadi langkah mitigasi fiskal yang menjamin masyarakat di kantong kemiskinan tetap mendapatkan akses sanitasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Transisi Fiskal, Sanitasi, Stunting, Otonomi Khusus, Tata Kelola Kolaboratif.*

### **PENDAHULUAN**

Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman merupakan hak asasi manusia yang fundamental sekaligus prasyarat mutlak bagi terciptanya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam kerangka agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tujuan ke-6 secara eksplisit memandatkan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua entitas masyarakat pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Namun demikian, realitas pembangunan di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa sektor sanitasi sering kali terjebak dalam dilema prioritas, di mana kebutuhan infrastruktur dasar kerap berbenturan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah daerah. Kegagalan dalam memprioritaskan investasi sanitasi terbukti memberikan dampak sistemik yang destruktif, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi (World Bank, 2020; World Health Organization, 2022). Secara spesifik, kualitas sanitasi memiliki korelasi yang sangat

kuat dengan prevalensi stunting, sebuah isu yang kini menjadi prioritas penanganan nasional di Indonesia. Berbagai kajian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan) hanya berkontribusi sekitar 30% terhadap penurunan stunting, sementara 70% sisanya sangat ditentukan oleh intervensi sensitif yang mencakup akses terhadap air bersih dan jamban yang sehat (Hasanah, Handayani, & Wilti, 2021). Oleh karena itu, tanpa perbaikan sanitasi yang masif dan terstruktur, upaya penurunan angka stunting akan berjalan lambat dan tidak efektif karena balita akan terus mengalami infeksi berulang (Nugroho, Sasongko, & Kristiawan, 2021; Olo, Mediani, & Rakhmawati, 2021).

Konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini berada pada masa transisi krusial akibat dinamika desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai layanan dasar warganya sesuai mandat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan tinjauan literatur mengenai desentralisasi, meskipun kewenangan urusan wajib telah diserahkan sepenuhnya ke daerah, kapasitas fiskal daerah atau *local taxing power* sering kali tidak sejalan dengan beban belanja operasional yang harus ditanggung (Brodjonegoro, 2019; Mahi, 2018). Ketimpangan vertikal ini pada akhirnya menciptakan fenomena ketergantungan akut terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini sejalan dengan teori *Flypaper Effect*, di mana pemerintah daerah cenderung menjadi lebih responsif dan boros ketika membelanjakan dana transfer (seperti Dana Alokasi Khusus) dibandingkan dengan upaya mereka dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri (Ardhani, 2021; Azizah, Kusuma, & Arifin, 2022). Akibatnya, keberlanjutan program-program strategis padat modal seperti sanitasi menjadi sangat rentan terhadap guncangan kebijakan fiskal nasional.

Kabupaten Aceh Jaya, sebagai salah satu entitas otonom di pesisir barat Provinsi Aceh, merupakan manifestasi nyata dari kompleksitas tantangan fiskal tersebut. Memasuki babak baru perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2025-2029, daerah ini mengusung visi besar "Aceh Jaya Bangkit Bersama". Namun, visi transformatif ini berbenturan keras dengan realitas angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 12,25% serta masih tingginya prevalensi stunting di tingkat gampong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, 2025). Permasalahan menjadi sangat pelik dengan adanya ancaman *Fiscal Cliff* atau jurang fiskal pasca-berakhirnya penerimaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027. Selama hampir dua dekade, Dana Otsus telah menjadi penopang utama pembangunan infrastruktur fisik, termasuk instalasi pengolahan air limbah dan persampahan di Aceh Jaya (Arief, 2025; Halim, 2023). Hilangnya sumber dana raksasa ini tanpa disertainya skema transisi pembiayaan yang matang (*exit strategy*) berpotensi menciptakan bencana kelumpuhan layanan publik.

Di sisi lain, tata kelola manajemen aset infrastruktur sanitasi di Aceh Jaya juga menunjukkan indikasi inefisiensi yang parah. Konsep *Life Cycle Costing* (LCC) menegaskan bahwa pembiayaan sebuah infrastruktur tidak boleh hanya dihitung saat proses akuisisi atau pembangunan awal (*capital expenditure*), melainkan harus memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan selama umur ekonomis aset tersebut (World Bank, 2020). Sayangnya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 mengungkapkan pola yang berlawanan. Terjadi anomali di mana daerah terus melakukan pengadaan armada persampahan dan alat berat baru berbekal dana transfer, namun mengalokasikan anggaran yang sangat minim untuk biaya pemeliharaan rutin di dalam APBK murni (Bappeda Kabupaten Aceh Jaya, 2023). Paradigma "bangun lalu lupakan" ini telah menciptakan depresiasi aset yang dipercepat, memaksa daerah terjebak dalam siklus pemborosan.

Merespons kesenjangan antara ambisi penurunan stunting dan kerapuhan kapasitas fiskal tersebut, kajian ini mengadopsi teori *Collaborative Governance* sebagai landasan solusi. Teori ini menekankan bahwa ketika kapasitas negara (pemerintah daerah) tidak lagi memadai untuk menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks, maka kolaborasi yang melibatkan aktor non-negara (swasta, komunitas, dan institusi di bawahnya) menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah ketergantungan fiskal sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya, serta merumuskan strategi transisi kebijakan yang mengedepankan efisiensi aset dan kolaborasi kemitraan lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting menjelang berakhirnya Dana Otsus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*). Pendekatan kualitatif dipilih secara sengaja karena fenomena perangkat ketergantungan fiskal dan inefisiensi layanan sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya merupakan isu multidimensional yang sarat dengan dinamika birokrasi, sosiologis, dan kebijakan lokal, sehingga tidak dapat direduksi hanya melalui pengukuran statistik semata. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yang menggabungkan metode wawancara mendalam melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi kebijakan. FGD melibatkan 50 orang responden kunci (*key informants*) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* guna mewakili unsur *Pentahelix* pembangunan daerah. Para informan terdiri dari representasi pengambil kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK), pelaksana teknis di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, hingga unsur akar rumput yang meliputi Kepala Desa (*Keuchik*) dari lokus stunting, perwakilan anggota legislatif, serta tokoh masyarakat pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sanitasi.

Selain data primer dari FGD, penelitian ini melakukan telaah kritis dan mendalam terhadap sejumlah dokumen sekunder yang otoritatif. Dokumen tersebut meliputi Dokumen RPJMK Aceh Jaya Tahun 2025-2029, Laporan Monitoring dan Evaluasi PPSP Tahun 2023, Laporan Pencapaian SDGs Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023, serta publikasi *Aceh Jaya Dalam Angka 2025* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian direduksi dan dianalisis menggunakan pisau analisis matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) untuk memetakan posisi strategis daerah. Temuan dari evaluasi tersebut selanjutnya disintesis ke dalam Matriks TOWS guna merumuskan formulasi alternatif kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan implementatif dalam menghadapi krisis fiskal (Dunn, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Eksisting dan Kerentanan Fiskal Daerah**

Berdasarkan telaah mendalam terhadap dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah, teridentifikasi bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya saat ini mengalami *fiscal distress* (tekanan fiskal) yang mengkhawatirkan. Analisis terhadap dokumen RPJMK 2025-2029 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Jaya hanya berkontribusi di bawah 10% terhadap total pendapatan, sementara lebih dari 85% struktur

pembiayaan daerah sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Dana Otonomi Khusus. Kondisi ini membuktikan berlakunya hipotesis *Flypaper Effect* di Aceh Jaya, di mana pemerintah daerah mengalami ilusi fiskal yang menganggap daerah memiliki kapasitas pendanaan yang besar, padahal sumber pendanaan tersebut bersifat *ad-hoc* dan dikendalikan oleh kebijakan entitas di luar daerah (Ardhani, 2021).

Kerapuhan ini terekam jelas dalam Laporan PPSP Tahun 2023, di mana rasio belanja sanitasi mengalami fluktuasi yang ekstrem; melonjak dari 1,30% pada tahun 2021 menjadi 4,55% pada tahun 2023 semata-mata karena adanya kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik. Ketergantungan struktural ini pada gilirannya menciptakan disonansi antara belanja dan kinerja (*spending-outcome mismatch*). Laporan Pencapaian SDGs 2023 mengonfirmasi bahwa tingginya realisasi belanja modal infrastruktur sanitasi tidak berkorelasi positif dengan capaian Target 6.2 terkait akses sanitasi aman yang pergerakannya masih sangat lamban (Bappeda Kabupaten Aceh Jaya, 2023). Lebih jauh, inefektivitas alokasi ini menyebabkan upaya konvergensi penurunan stunting menjadi salah sasaran, di mana intervensi pembangunan fisik sering kali terkendala petunjuk teknis nasional yang kaku, sehingga gagal menyentuh kantong-kantong kemiskinan di desa lokus stunting yang secara riil paling membutuhkan.

### **Analisis Strategis Matriks SWOT**

Untuk merumuskan strategi transisi pembiayaan yang presisi, dilakukan pembobotan komprehensif terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal. Dari sisi internal, Kabupaten Aceh Jaya sesungguhnya memiliki kekuatan (*Strengths*) yang potensial, di antaranya adalah komitmen politik yang sangat kuat dari pimpinan daerah yang telah menempatkan isu sanitasi dan stunting sebagai prioritas utama dalam dokumen RPJMK 2025-2029. Selain itu, daerah ini telah memiliki modal dasar berupa aset fisik infrastruktur makro seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunong Tanggoh, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta regulasi turunan berupa Qanun Gampong yang memberikan payung hukum bagi intervensi Dana Desa. Meskipun demikian, kekuatan ini terdistorsi secara masif oleh kelemahan bawaan (*Weaknesses*) berupa ketergantungan fiskal yang akut, manajemen aset yang sangat buruk akibat minimnya alokasi biaya operasional dan pemeliharaan (OM), serta tingginya tingkat kebocoran potensi retribusi akibat sistem tata kelola penagihan yang masih bersifat konvensional dan manual.

Sementara itu, dari tinjauan lingkungan eksternal, terdapat peluang (*Opportunities*) strategis yang dapat dieksploitasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan ruang diskresi yang luas bagi daerah untuk melakukan intensifikasi PAD melalui skema open pajak dan modernisasi retribusi (Pemerintah Pusat, 2022). Terdapat pula peluang kemitraan dengan sektor non-pemerintah melalui optimalisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari korporasi perbankan dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, seluruh peluang ini dibayangi oleh ancaman (*Threats*) eksistensial berupa *Fiscal Cliff* atau berakhirnya penerimaan Dana Otsus secara definitif pada tahun 2027, yang diproyeksikan akan memangkas kapasitas belanja daerah secara drastis. Ancaman ini diperparah oleh tren inflasi biaya operasional (*spare parts* dan bahan bakar) serta kerentanan geografis wilayah pesisir yang korosif terhadap usia infrastruktur.

Hasil kalkulasi kuantitatif pada Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) menghasilkan skor 2.05, sedangkan Matriks External Factor Evaluation (EFE) menunjukkan skor 1.75. Perpaduan kedua skor tersebut menempatkan posisi strategis Kabupaten Aceh Jaya pada <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

**Kuadran Defensif (Pertahanan/Survival).** Posisi kuadran ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sedang berada pada titik kerentanan tertinggi, di mana kelemahan internal mendominasi kekuatan, sementara ancaman eksternal jauh lebih besar dibandingkan peluang yang mampu ditangkap. Secara teoritis, strategi pada kuadran defensif menuntut organisasi untuk tidak melakukan ekspansi yang tidak rasional, melainkan harus berfokus penuh pada upaya perbaikan tata kelola internal untuk menambal kebocoran sumber daya, sembari bersiap menghadapi guncangan eksternal (Dunn, 2018).

Berpijak pada posisi defensif tersebut, analisis sintesis melalui Matriks TOWS melahirkan tiga alternatif strategi kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, strategi untuk mengatasi kelemahan melalui peluang (*Weakness-Opportunity*) diformulasikan ke dalam **Transformasi Kemandirian Fiskal Berbasis UU HKPD**, di mana daerah dituntut mereformasi sistem retribusi layanan kebersihan yang pasif menjadi sistem digital yang bersifat progresif dan subsidi silang. Kedua, strategi untuk menekan kelemahan guna menghindari ancaman (*Weakness-Threat*) melahirkan **Kebijakan Moratorium Belanja Modal dan Wajib Earmarking Anggaran Pemeliharaan**. Strategi radikal ini memaksa birokrasi teknis untuk menghentikan nafsu pengadaan aset baru dan mengalihkan seluruh sisa kapasitas fiskalnya untuk merawat aset yang ada agar dapat bertahan melampaui krisis pasca-Otsus. Ketiga, strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam menangkap peluang (*Strength-Opportunity*) dikonkretkan melalui pembentukan **Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting Berbasis Gampong**. Strategi ini mengejawantahkan prinsip *collaborative governance*, di mana beban penyediaan infrastruktur mikro ditransfer secara terukur kepada Pemerintah Desa (melalui Alokasi Dana Gampong) dan sektor privat (CSR), sehingga Anggaran Kabupaten dapat dihemat secara signifikan.

## **ALTERNATIF PEMILIHAN KEBIJAKAN**

### **Evaluasi dan Pemilihan Alternatif Kebijakan**

Untuk merespons kerentanan struktural yang teridentifikasi dalam analisis matriks SWOT, kajian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan yang ditujukan untuk mengamankan ruang fiskal daerah. Alternatif pertama bertumpu pada pendekatan intensifikasi pendapatan (*revenue-driven*) melalui transformasi digital retribusi pelayanan persampahan dengan skema tarif progresif. Kebijakan ini merespons langsung kewenangan baru yang dimandatkan oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 2022). Secara konseptual, alternatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan fiskal dengan cara mengonversi layanan sanitasi yang sepenuhnya disubsidi menjadi layanan semi-komersial. Penerapan tarif progresif memastikan adanya subsidi silang, di mana kelompok masyarakat mampu dan entitas bisnis membayar tarif yang merepresentasikan nilai keekonomian layanan, guna mensubsidi akses gratis bagi masyarakat rentan. Transformasi ini juga menuntut digitalisasi sistem penagihan retribusi untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan (*revenue leakage*) yang selama ini terjadi akibat tata kelola manual (Ardhani, 2021).

Alternatif kedua menawarkan pendekatan efisiensi belanja (*expenditure-driven*) melalui kebijakan moratorium belanja modal fisik dan penerapan *mandatory spending* untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Alternatif ini merupakan antitesis dari paradigma pembangunan konvensional yang kerap mengabaikan *Life Cycle Costing* (World Bank, 2020). Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dituntut untuk menghentikan sementara pengadaan armada atau infrastruktur sanitasi baru berskala besar selama dua tahun anggaran. Seluruh kapasitas ruang

fiskal yang berhasil dihemat (*refocusing*) kemudian dikunci (*earmarked*) secara imperatif di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dengan porsi minimal 5% dari nilai total aset khusus untuk biaya pemeliharaan. Langkah pengetatan (*austerity measure*) ini secara rasional akan menghentikan siklus depresiasi aset yang dipercepat, memastikan armada persampahan dan instalasi pengolahan air limbah yang telah terbangun dapat beroperasi secara optimal melampaui fase krisis pasca-berakhirnya Dana Otonomi Khusus.

Alternatif ketiga berfokus pada pendekatan pembagian beban (*partnership-driven*) melalui pembentukan Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting Berbasis Gampong. Alternatif ini merupakan manifestasi empiris dari teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), yang mendefinisikan peran pemerintah kabupaten bukan lagi sebagai penyedia tunggal, melainkan sebagai fasilitator orkestrasi sumber daya. Dalam skema ini, beban penyediaan infrastruktur sanitasi skala mikro seperti pembangunan tangki septik individual bagi keluarga berisiko stunting didelegasikan kepada instrumen Dana Desa melalui optimalisasi kewenangan lokal berskala gampong (Pemerintah Pusat, 2014). Secara paralel, pemerintah daerah memfasilitasi integrasi pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari korporasi perbankan dan perkebunan untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Konsorsium ini secara efektif membebaskan APBK dari beban pembiayaan mikro, sehingga kapasitas fiskal daerah dapat difokuskan murni untuk menopang infrastruktur makro berskala kabupaten.

Guna menentukan alternatif kebijakan yang paling optimal, ketiga opsi tersebut dievaluasi secara sistematis menggunakan instrumen analisis kriteria kebijakan publik (Dunn, 2018). Evaluasi ini mengukur setiap alternatif menggunakan enam dimensi kritis: efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas, dan kelayakan (*appropriateness*). Hasil evaluasi naratif menunjukkan bahwa alternatif pertama (intensifikasi retribusi) memiliki kelayakan politis dan responsivitas yang rendah karena potensi resistensi publik terhadap pungutan baru di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Alternatif kedua (moratorium belanja) unggul dalam dimensi efisiensi, namun lemah dalam dimensi kecukupan karena kebijakan tersebut berfokus pada penyelamatan aset dan tidak memberikan dampak intervensi gizi maupun kesehatan lingkungan yang langsung menyentuh lokus stunting.

Sebaliknya, alternatif ketiga, yakni pembentukan Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting, menunjukkan keunggulan komparatif pada hampir seluruh dimensi evaluasi Dunn. Pada dimensi efektivitas dan efisiensi, pendekatan konsorsium menghadirkan *financial leverage* yang sangat tinggi; pemerintah daerah mampu merealisasikan target pembangunan sanitasi tanpa harus membebani APBK secara berlebihan, melainkan dengan memobilisasi dana eksternal yang selama ini stagnan. Pada dimensi kecukupan dan perataan, aliran Dana Desa dan CSR yang diarahkan secara spesifik (*earmarked*) untuk membangun fasilitas sanitasi di rumah tangga miskin memberikan jaminan intervensi langsung yang sangat pro-poor, sehingga memiliki korelasi yang nyata dan terukur terhadap percepatan penurunan angka stunting (Olo, Mediani, & Rakhmawati, 2021). Pada dimensi kelayakan dan responsivitas, skema ini sangat realistis untuk diimplementasikan karena secara yuridis telah didukung oleh Undang-Undang Desa dan Qanun Gampong, serta memiliki akseptabilitas sosial yang tinggi karena mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan konsorsium ini ditetapkan sebagai rekomendasi kebijakan utama yang paling solutif dan tangkas (*agile*) dalam menghadapi krisis fiskal di Kabupaten Aceh Jaya.

## KESIMPULAN

Kabupaten Aceh Jaya sedang berada di ambang kerentanan fiskal yang berisiko melumpuhkan keberlanjutan layanan sanitasi dasar dan menghambat percepatan penurunan stunting. Ketergantungan struktural Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang bertumpu pada Dana Transfer dan Otonomi Khusus dengan proporsi mencapai lebih dari 85% merupakan bom waktu menjelang berakhirnya kucuran Dana Otsus pada tahun 2027. Kerentanan ini diperparah oleh kegagalan paradigma perencanaan anggaran di masa lalu yang sangat bias pada belanja modal pengadaan aset fisik, namun secara sistematis mengabaikan pengalokasian biaya operasional dan pemeliharaan (*Life Cycle Costing*). Paradigma "bangun lalu lupakan" ini tidak hanya menciptakan depresiasi aset yang dipercepat, tetapi juga memicu disonansi kinerja, di mana realisasi anggaran yang tinggi gagal direplikasi menjadi pencapaian target penurunan stunting di tingkat tapak.

Sebagai langkah mitigasi strategis yang terukur, pemerintah daerah wajib segera melepaskan diri dari zona nyaman pembiayaan tunggal dengan mengadopsi kebijakan "Konsorsium Sanitasi Tuntas Stunting Berbasis Gampong". Kebijakan tata kelola kolaboratif ini mendesak diterbitkannya instrumen regulasi daerah (Peraturan Bupati) yang mendelegasikan beban pembiayaan sanitasi mikro ke pundak Dana Desa dan kemitraan CSR korporasi. Secara paralel, pemerintah daerah perlu memberlakukan moratorium pengadaan aset sanitasi berskala besar guna mengalihkan sisa kapasitas ruang fiskal daerah murni untuk biaya pemeliharaan aset eksisting. Pendekatan kolaboratif ini bukan sekadar strategi efisiensi anggaran untuk menghindari kebangkrutan fiskal, melainkan sebuah ikhtiar humanis untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin di desa lokus stunting terhadap lingkungan yang sehat dapat terus terpenuhi secara berkelanjutan, terlepas dari dinamika dan guncangan keuangan yang mendera pemerintah daerah.

Guna memastikan rumusan alternatif kebijakan konsorsium dan efisiensi aset dapat dieksekusi secara presisi, diperlukan sebuah desain pentahapan implementasi yang sistematis. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya menuntut adanya peta jalan (*roadmap*) yang mampu menerjemahkan gagasan strategis ke dalam instrumen teknis dan regulasi yang mengikat secara temporal (Dunn, 2018). Selaras dengan kerangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya, peta jalan transisi fiskal sanitasi ini dirancang dalam lima tahapan esensial yang membentang dari tahun 2025 hingga 2029.

**Tahap Pertama** (2025) difokuskan pada peletakan fondasi regulasi dan kelembagaan. Pada fase ini, pemerintah daerah dituntut untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang melegitimasi skema Konsorsium Sanitasi, serta mengesahkan Instruksi Bupati terkait moratorium pengadaan aset fisik baru di sektor sanitasi. Secara paralel, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dalam membentuk Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang melibatkan korporasi perbankan dan perkebunan di Aceh Jaya, sekaligus melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengalokasian Dana Desa untuk sanitasi kepada seluruh aparatur gampong. Peletakan fondasi hukum ini sangat krusial agar intervensi yang dilakukan memiliki pelindung yuridis yang kuat ketika menghadapi audit tata kelola keuangan negara (Mahfud MD, 2015).

Memasuki **Tahap Kedua** (2026), fokus bergeser pada transisi eksekusi dan penyehatan aset. Pada tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong) di 20 desa <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

lokus stunting prioritas mulai merealisasikan pembangunan tangki septik secara mandiri. Sementara itu, di tingkat kabupaten, dana sisa penghematan dari kebijakan moratorium belanja modal langsung dialihkan (*earmarked*) untuk melakukan rehabilitasi total terhadap armada truk sampah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mengalami penurunan fungsi. Pada akhir tahun 2026, pemerintah daerah melakukan evaluasi capaian intervensi gizi sensitif ini dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 3% hingga 5% di desa-desa lokus (Pemerintah Pusat, 2021).

**Tahap Ketiga** (2027) merupakan titik kritis (*critical point*) dan fase stabilisasi, yang bertepatan dengan berakhirnya kucuran Dana Otonomi Khusus Aceh. Berkat mitigasi yang telah dilakukan pada dua tahun sebelumnya, efek kejut dari *Fiscal Cliff* dapat diredam. Pada fase ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) murni difokuskan seratus persen untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur makro (TPA dan IPLT). Beban pengelolaan sampah di tingkat mikro tidak lagi membebani kas daerah, karena ditargetkan minimal 50% Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) telah dikelola secara mandiri dan bernilai ekonomi oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip tata kelola kolaboratif di akar rumput (Ansell & Gash, 2008).

**Tahap Keempat** (2028) dan **Tahap kelima** (2029) didesain sebagai fase ekspansi layanan dan pencapaian kemandirian penuh. Setelah stabilitas fiskal tercapai, pemerintah daerah mulai menerapkan sistem *E-Retribusi* persampahan secara penuh untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat, 2022). Cakupan layanan konsorsium juga diekspansi menuju desa-desa non-lokus stunting dengan mengintegrasikan sistem data sanitasi yang komprehensif. Pada akhir periode RPJMK di tahun 2029, Kabupaten Aceh Jaya diproyeksikan tidak hanya berhasil mencapai target akses sanitasi layak 100% dan sanitasi aman 15%, tetapi juga berhasil mewariskan sebuah model kemandirian fiskal sanitasi berkelanjutan beserta neraca aset yang sehat untuk periode pemerintahan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. (2023). Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023. Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

- Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. (2025). Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. (2023). Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. (2023). Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2025). Panduan Penulisan Policy Paper bagi Perencana. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS Kabupaten Aceh Jaya. (2025). Kabupaten Aceh Jaya Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya.
- Ardhani, R. (2021). Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55-68. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1890>
- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(1), 112-125.
- Azizah, N., Kusuma, H., & Arifin, Z. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia: Analisis Flypaper Effect. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 145-160. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.980>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge. (Dikutip untuk landasan teori Metode Dunn).
- Halim, A. (2023). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(2), 101-115.
- Hasanah, S., Handayani, S., & Wilti, I. R. (2021). Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia: Analisis Data Riskesdas. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 2(1), 35-42.
- Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 2269-2276. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1169>
- Olo, A., Mediani, H. S., & Rakhmawati, W. (2021). Hubungan Faktor Air dan Sanitasi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1113-1126. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.786>
- Syamsuddin, I., Manalu, J., & Warpur, M. (2024). Strategi Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Wilayah Pesisir. *Jurnal Portal Sipil*, 15(1), 45-56.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Publishing.

World Bank. (2020). Indonesia Sanitation Report: The Economic Impact of Sanitation. World Bank Group.

World Health Organization (WHO). (2022). State of the World's Sanitation: An Urgent Call to Transform Sanitation for Better Health. WHO Press.